



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

smeru RESEARCH INSTITUTE



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional


Australian Government

Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan Untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Gorontalo

Desember 2025



Gorontalo



Studi *Baseline* Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Gorontalo

Desember 2025

Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Gorontalo

Penulis: Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, Asri Yusrina

Editor: Liza Hadid

Saran sitasi

Bachtiar, Palmira Permata, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina (2025) 'Laporan Studi Baseline Provinsi Gorontalo: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI.' Jakarta: The SMERU Research Institute dan SKALA <URL> [tanggal akses].

Penafian

Laporan penelitian ini dilakukan oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, bekerja sama dengan The SMERU Institute.

Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pendapat para penulis dan tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi ini, hubungi kami melalui:



IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22–23 Jakarta
12920

skala.or.id

info@skala.or.id



Jl. Cikini Raya No.10A, RT.13/RW.5, Cikini,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330

smeru.or.id

smeru@smeru.or.id

Abstrak

Laporan Studi *Baseline* Provinsi Gorontalo: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI

Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina

Studi *baseline* Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menganalisis kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) pada isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Studi ini dilaksanakan di enam provinsi mitra SKALA—Aceh, Gorontalo, Kalimantan Utara, NTB, NTT, dan Maluku—menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di Gorontalo, dari sisi *supply* (penawaran), temuan menunjukkan bahwa pelibatan OMS GEDSI di Provinsi Gorontalo masih berfokus pada tahap perencanaan, terutama melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan forum konsultatif lainnya. Seperti di banyak daerah lain, proses penganggaran berada di luar ruang partisipasi publik, sehingga membatasi pengaruh OMS terhadap alokasi sumber daya. Mekanisme perencanaan tematik khusus GEDSI belum terlembagakan secara konsisten; integrasi isu GEDSI lebih banyak dilakukan melalui kerangka RAD SDGs dan dokumen perencanaan sektoral, namun belum didukung oleh forum tematik yang kuat dan berkelanjutan. Keterbukaan dokumen perencanaan relatif tersedia, tetapi pemanfaatannya oleh OMS masih terbatas karena kendala akses, literasi kebijakan, dan kapasitas teknokratis. Dari sisi *demand* (permintaan), asesmen terhadap OMS GEDSI di Gorontalo menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih berada pada tahap awal hingga menengah, dengan kekuatan pada komitmen isu dan kedekatan dengan komunitas dampingan, tetapi menghadapi keterbatasan pada legalitas, pendanaan, dan kapasitas sumber daya manusia. Visibilitas publik dan kemampuan advokasi berbasis data relatif lemah. Kebutuhan utama OMS GEDSI di Gorontalo terletak pada penguatan kapasitas individu dan kelembagaan, khususnya dalam memahami siklus perencanaan dan penganggaran daerah, menyusun argumen kebijakan berbasis data, serta membangun jejaring kolaborasi yang lebih strategis dengan OPD kunci. Studi ini mengidentifikasi beberapa model kolaborasi OMS–pemerintah daerah di Gorontalo yang masih bersifat sederhana dan sangat bergantung pada relasi personal serta proyek jangka pendek. Temuan ini menegaskan bahwa pengarusutamaan GEDSI di Gorontalo menghadapi tantangan struktural pada sisi kapasitas dan kelembagaan. Oleh karena itu, dukungan ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas teknokratis OMS, pengembangan model kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, serta pemanfaatan kerangka perencanaan yang sudah ada—seperti RAD SDGs—sebagai pintu masuk untuk memperkuat integrasi GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran daerah Gorontalo.

Kata kunci: OMS, pemerintah provinsi, kolaborasi, perencanaan, penganggaran

Kata Pengantar

Kementerian PPN/Bappenas

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena **Laporan Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Gorontalo** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak memandang pentingnya melaksanakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh proses pembangunan di tingkat pusat dan daerah, sebagaimana telah diamanatkan di dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Mandat tersebut menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat dicapai apabila seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat yang setara, serta dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Sejalan dengan mandat tersebut, diperlukan pemahaman yang kuat mengenai kondisi aktual kolaborasi multipemangku kepentingan sebagai fondasi untuk memperkuat implementasi strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di berbagai tingkatan pemerintahan.

Kajian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kolaborasi antara jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) pegiat GESDI dan pemerintah provinsi, termasuk tingkat kepercayaan dan keyakinan antarpemangku kepentingan. Melalui potret empiris mengenai situasi, tantangan, dan peluang yang memengaruhi kerja kolaborasi dalam mendorong pelayanan dasar yang lebih responsif gender dan inklusif bagi kelompok rentan, hasil kajian ini diharapkan tidak hanya menjadi masukan bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan arah kebijakan nasional, tetapi juga menjadi rujukan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta OMS dalam memperkuat upaya kolaboratif menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kami meyakini bahwa data dan temuan baseline ini akan memperkuat perumusan langkah strategis ke depan dalam pengembangan layanan dasar yang responsif gender dan inklusif, serta mendorong lahirnya kebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti di tingkat nasional dan daerah.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi kepada SKALA yang telah memfasilitasi pelaksanaan studi, SMERU Research Institute sebagai pelaksana, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga laporan ini dapat menjadi pijakan penting dalam mempercepat transformasi pelayanan dasar daerah yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Qurrota A'yun

Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak.

Kata Pengantar

Program SKALA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya **Laporan Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Gorontalo**. Studi ini diselenggarakan oleh Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak (KPPA), Kementerian PPN/Bappenas melalui dukungan Program SKALA, serta dilaksanakan oleh SMERU Research Institute sebagai mitra pelaksana penelitian.

Studi *baseline* ini disusun untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta kolaborasi yang saling melengkapi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui kajian ini, kondisi awal ekosistem kolaborasi tersebut dipetakan untuk mengidentifikasi peluang strategis dalam memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran inklusif di tingkat nasional maupun subnasional.

Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi terkait GEDSI terus mengalami penguatan di berbagai provinsi, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan—mulai dari kapasitas kelembagaan yang belum merata, keterbatasan data yang komprehensif dan dapat diandalkan, hingga kualitas ruang partisipasi yang belum sepenuhnya inklusif bagi kelompok rentan. Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses kebijakan, meskipun mereka juga menghadapi variasi kapasitas dan ketersediaan sumber daya.

Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan jaringan masyarakat sipil memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat akuntabilitas layanan publik, serta memastikan bahwa suara kelompok rentan dapat terakomodasi secara lebih bermakna. Dengan semakin terbukanya ruang partisipasi dan berkembangnya inisiatif advokasi lokal, terdapat peluang untuk membangun mekanisme kolaboratif yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis bukti.

Semoga studi ini dapat menjadi rujukan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kemitraan strategis menuju pembangunan yang lebih inklusif, sekaligus mendorong terciptanya dialog yang konstruktif, peningkatan kapasitas bersama, dan model-model kolaborasi untuk mempercepat transformasi layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hormat kami,

Petrarca Karetji
Team Leader, Program SKALA

Daftar Isi

Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Singkatan dan Akronim	xiii
Rangkuman Eksekutif	xv
I. Pendahuluan	1
II. Latar Belakang Provinsi dan Kondisi OMS GEDSI	3
2.1 Isu Utama GEDSI di Provinsi Gorontalo	3
2.2 Asesmen terhadap OPD yang Disurvei	6
III. Kapasitas Internal OMS GEDSI untuk Mendukung Advokasi	13
3.1. Kondisi dan Karakteristik OMS GEDSI yang Disurvei	13
3.2 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas OMS	15
IV. Analisis Kolaborasi dan Strategi Advokasi Kebijakan OMS untuk Pengarusutamaan GEDSI	18
4.1 Dinamika Kolaborasi OMS GEDSI dengan Pemerintah Provinsi	18
4.2 Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional	19
4.3 Strategi OMS GEDSI untuk Melakukan Advokasi Kebijakan, Termasuk Mendukung Perencanaan Pemerintah Subnasional	22
V. Kesimpulan dan Rekomendasi	28
5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk SKALA	28
5.2 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Jaringan Masyarakat Sipil	29
5.3 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi	30
Daftar Acuan	31
Lampiran	34

Daftar Tabel

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia pada 2023 (%)	3
Tabel 2. Faktor Penentu Kualitas Advokasi OMS	15
Tabel 3. Faktor yang Dianggap OMS Penting Terkait <i>Capacity Gap</i> dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas	16
Tabel 4. Strategi Advokasi OMS yang Disurvei	23

Daftar Gambar

Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender 2019–2023	5
Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender 2019–2023	5
Gambar 3. Proses Perencanaan di Daerah	7
Gambar 4. Proses Penganggaran di Daerah	9
Gambar 5. Asesmen Cepat terhadap OMS yang Disurvei	14
Gambar 6. Tren Peningkatan Kapasitas Fiskal Provinsi Gorontalo 2020–2024	19
Gambar 7. Empat Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional	21

Daftar Kotak

Kotak 1. Payung Hukum Musrenbang Tematik Belum Bersifat Mengikat	11
--	----

Daftar Lampiran

Lampiran Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Situs Web Resmi Pemprov	34
--	----

Daftar Singkatan dan Akronim

APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Banggar	Badan Anggaran
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinsos	Dinas Sosial
Dinas PPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	diskusi kelompok terfokus/ <i>focus group discussion</i>
FKP	Forum Konsultasi Publik
Forum Puspa	Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
GEDSI	gender, disabilitas, dan inklusi sosial
GKN	garis kemiskinan nasional
IKG	Indeks Ketimpangan Gender
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jejak Puan	Jejaring Aktivis Perempuan dan Anak
JMS	jaringan masyarakat sipil
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KUA-PPAS	Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Prioritas Plafon Anggaran Sementara
lansia	lanjut usia
LKS	lembaga kesejahteraan sosial
LSM	lembaga swadaya masyarakat
musrenbang	musyawarah perencanaan pembangunan
OMS	organisasi masyarakat sipil
OPD	organisasi perangkat daerah
pemprov	pemerintah provinsi
perda	peraturan daerah

pergub	peraturan gubernur
permen	peraturan menteri
permendagri	peraturan menteri dalam negeri
PP	peraturan pemerintah
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
renja	rencana kerja
renstra	rencana strategis
RAD	Rencana Aksi Daerah
RKA	rencana kerja dan anggaran
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPD	Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SD	sekolah dasar
SDGs	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
SKALA	Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
SMA	sekolah menengah atas
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TPAK	tingkat partisipasi angkatan kerja
UU	undang-undang

Rangkuman Eksekutif

Organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bergerak di bidang gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) berperan penting dalam pembangunan inklusif dengan menyuarakan aspirasi kelompok marginal dan rentan. Namun, OMS sering menghadapi keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Studi *baseline* Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) ini bertujuan menganalisis kapasitas OMS GEDSI dan kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Studi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini dilakukan di enam provinsi SKALA, termasuk Gorontalo. Studi ini menghasilkan laporan provinsi dan nasional yang memberikan analisis situasional dan rekomendasi kebijakan.

Beberapa isu GEDSI di Gorontalo di antaranya adalah tingginya angka kemiskinan. Di antara kelompok rentan, penyandang disabilitas memiliki persentase kemiskinan tertinggi, serta akses pendidikan dan partisipasi kerja paling rendah. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pemberdayaan Gender Gorontalo selalu di bawah rerata nasional. Meski demikian, Indeks Ketimpangan Gender Gorontalo menunjukkan kemajuan signifikan, yaitu selalu di bawah rerata nasional dan terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

Di sisi penawaran (*supply*), masyarakat hanya dilibatkan dalam tahap perencanaan pembangunan daerah melalui forum konsultasi publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Namun, proses penganggaran sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Banyak pihak pesimis terhadap efektivitas keterlibatan masyarakat dalam perencanaan karena dianggap hanya formalitas untuk menampung aspirasi tanpa kejelasan tindak lanjut. Musrenbang tematik hanya ada di tingkat kabupaten/kota dan desa, belum ada di tingkat provinsi. Masih ada masalah dalam pencarian dokumen publik di situs web resmi Provinsi Gorontalo. Beberapa dokumen terbaru, seperti Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2024 dan Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2024, tidak semuanya tersedia. Selain itu, situs web belum ramah disabilitas.

Di sisi permintaan (*demand*), asesmen cepat terhadap lima OMS GEDSI yang disurvei menunjukkan bahwa indikator dengan nilai tertinggi adalah legalitas dan nilai terendah adalah sumber daya manusia (SDM). Kapasitas individu, kapasitas lembaga, dan relasi eksternal merupakan faktor penentu kualitas advokasi OMS. Peningkatan kapasitas juga berkaitan dengan faktor penentu ini. Di Gorontalo, kelima OMS yang disurvei paling banyak membutuhkan jenis peningkatan kapasitas individu, disusul oleh jenis peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pengarusutamaan GEDSI didorong oleh kolaborasi antara OMS GEDSI dan Pemerintah Provinsi (pemprov) Gorontalo. Namun, kolaborasi antara pemprov dan OMS terkendala oleh ketiadaan mekanisme komunikasi kedua belah pihak, ketidaklancaran pola komunikasi personal, keterbatasan dana, keterbatasan kewenangan pemprov, dan keberagaman kondisi kelembagaan OMS. Mitra pembangunan berperan penting dalam proses kolaborasi ini.

Berdasarkan analisis terhadap temuan lapangan, studi ini merangkum kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional ke dalam empat model. Empat model ini merupakan kombinasi antara periode kolaborasi dan kompleksitas isu. Model pertama merupakan kolaborasi yang paling sederhana, sedangkan model keempat merupakan kolaborasi yang paling menantang.

Ada enam strategi OMS GEDSI dalam melakukan advokasi kebijakan. Strategi ini dipilih berdasarkan kekuatan dan peran OMS. Strategi ini dapat dilakukan secara individu ataupun berjejaring. Mitra pembangunan berperan penting dalam mendukung strategi advokasi OMS.

Studi ini menawarkan beberapa rekomendasi. Pertama, SKALA perlu mendukung model kolaborasi ketiga (praktik baik: penyusunan regulasi) dan keempat (pelaksanaan regulasi, pelembagaan praktik baik, dan pengarusutamaan GEDSI) untuk menjamin kesinambungan kolaborasi pada akhir program. Mengingat fokus SKALA adalah perencanaan dan penganggaran, diperlukan dukungan dalam strategi advokasi yang berbasis pengetahuan dan data untuk meningkatkan pemahaman OMS terhadap pendekatan teknokratik.

Kedua, jaringan masyarakat sipil (JMS) dapat menggunakan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) yang sudah ada, misalnya, dengan menggunakan nama Forum Puspa GEDSI. JMS dapat dimulai dengan meningkatkan pemahaman OMS terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran. JMS juga perlu mendiskusikan usulan OMS untuk dibawa pada musrenbang. Penguatan JMS harus diawali dengan asesmen yang lebih terstruktur agar peningkatan kapasitas tidak meleset dari kebutuhan mayoritas OMS dalam JMS.

Ketiga, Pemprov Gorontalo perlu memastikan ketersediaan dan akses terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran di berbagai situs web resmi pemerintah daerah. Pemprov juga perlu menyediakan akses dan akomodasi bagi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan daerah.

I. Pendahuluan

Sebagai salah satu aktor dalam pembangunan inklusif, organisasi masyarakat sipil (OMS) berperan penting dalam membawa aspirasi kelompok marginal dan rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dalam pembangunan inklusif, keadilan sosial dan pengelolaan barang publik tidak bisa diserahkan kepada pasar, melainkan memerlukan intervensi pemerintah pada semua tingkat (Gupta, Pouw, dan Ros-Tonen, 2015). Intervensi pemerintah pun perlu dikawal untuk memastikan terpenuhinya layanan bagi kelompok marginal dan rentan. Intinya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah sektor ketiga yang menutup celah kegagalan pasar maupun kegagalan pemerintah (Paul dan Israel, 1991).

LSM sendiri adalah bagian dari OMS. Mengacu pada laporan OECD (2009), definisi OMS mencakup berbagai macam organisasi formal dan informal, termasuk "organisasi nirlaba dan nonpemerintah, tempat orang-orang berkelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama di ruang publik". Berbagai contoh OMS, antara lain, adalah asosiasi desa, kelompok lingkungan, kelompok hak perempuan, asosiasi petani, serikat pekerja, koperasi, lembaga penelitian independen, dan media nirlaba.

Dalam melaksanakan perannya, OMS perlu berkolaborasi dengan pemerintah. Kolaborasi ini menjadi solusi optimal karena pada dasarnya pemerintah dan OMS memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, mendukung demokratisasi, dan menguatkan masyarakat sipil (OECD, 2012; UNDP, 2023). Pattiro (2014) juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah. Selanjutnya, ada peluang untuk aksi bersama secara tripartit (OMS, pemerintah, dan sektor swasta) jika ada rasa saling percaya di antara semua pihak. Intinya, kolaborasi akan meningkatkan *uptake* kegiatan advokasi yang dilakukan oleh OMS (Tsujinaka, Ahmed, dan Kobashi, 2013).

Meskipun perannya penting, OMS sering menghadapi tantangan terkait kapasitas dan keberlanjutan organisasi. Banyak OMS yang harus bertahan hidup dengan sumber daya yang terbatas, baik pendanaan maupun keahlian. Hal ini jelas menghambat kemampuan mereka melakukan advokasi secara efektif (OECD, 2020). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dukungan dan investasi berkelanjutan dalam bentuk inisiatif peningkatan kapasitas serta pembinaan kemitraan dengan pemerintah.

Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menugaskan The SMERU Research Institute untuk melaksanakan studi *baseline* yang berfokus pada pemahaman kolaborasi multipemangku kepentingan dan strategi advokasi untuk mengarusutamakan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) di Indonesia. Dengan menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif, studi ini memberikan analisis situasional mengenai kapasitas OMS dan keterlibatan advokasinya dengan pemerintah, serta menggali kebutuhan OMS dalam hal peningkatan kapasitas

lembaga dan individu. Studi ini dilakukan di enam provinsi, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. Partisipan studi ini meliputi informan dan responden pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan GEDSI dan lima OMS GEDSI di tingkat provinsi.

Studi *baseline* ini dirangkum dalam dua jenis laporan, yaitu laporan setiap provinsi dan laporan nasional yang melengkapi laporan provinsi. Laporan provinsi ini disusun dengan struktur sebagai berikut. Bagian pertama laporan merupakan pendahuluan. Bagian kedua membahas sisi penawaran, yaitu isu utama GEDSI dan asesmen terhadap OPD GEDSI. Bagian ketiga membahas sisi permintaan, yaitu kapasitas internal OMS GEDSI, baik kondisi, karakteristik, ataupun kebutuhan peningkatan kapasitasnya. Bagian keempat menganalisis kolaborasi OMS dan pemerintah. Bagian ini memerinci model kolaborasi antara sisi penawaran dan permintaan serta strategi advokasi yang digunakan oleh OMS GEDSI. Terakhir, saran dan rekomendasi kebijakan ditujukan kepada SKALA, jaringan masyarakat sipil, dan pemerintah provinsi.

II. Latar Belakang Provinsi dan Kondisi OMS GEDSI

2.1 Isu Utama GEDSI di Provinsi Gorontalo

Gambaran umum terkait GEDSI di Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023. Tabel 1 menampilkan data terpisah kelompok rentan, yaitu perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia).

Angka kemiskinan Provinsi Gorontalo adalah 15,15%. Angka ini lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional, yaitu 9,36%. Di antara kelompok rentan, persentase penduduk penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (GKN) di Provinsi Gorontalo adalah 17,76%, lebih tinggi daripada kelompok perempuan (15,29%) dan lansia (13,86%) (Tabel 1).

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia pada 2023 (%)

	Nasional	Provinsi Gorontalo			
		Total Penduduk	Penduduk Perempuan	Penduduk Penyandang Disabilitas	Penduduk Lanjut Usia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Kesejahteraan					
Tidak miskin	90,64	84,85	84,71	82,24	86,14
Di bawah GKN	9,36	15,15	15,29	17,76	13,86
Tingkat Pendidikan					
Tidak pernah sekolah	12,9	13,08	12,97	13,05	18,45
Tidak tamat SD/sederajat	17,45	25,89	23,57	44,86	39,55
Tamat SD/sederajat	21,6	20,76	20,82	22,94	29,25
Tamat SMP/sederajat	17,33	15,47	16,51	9,65	6,48
Tamat SMA/sederajat	22,99	15,56	15,19	4,45	4,22
Diploma/Universitas	7,72	9,24	10,95	5,04	2,04
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja					
Bekerja	63,49	64,17	46,66	17,18	46,66
Tidak Bekerja	36,51	35,83	53,34	82,82	53,34
Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama					
Berusaha sendiri	22,3	26,88	21,88	44,57	34,32
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	12,85	13,2	10,44	23,49	30,1

	Nasional	Provinsi Gorontalo			
		Total Penduduk	Penduduk Perempuan	Penduduk Penyandang Disabilitas	Penduduk Lanjut Usia
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar		3,60	4,30	1,56	1,45
Buruh/karyawan/pegawai	41,45	37,06	44,81	9,65	11,28
Pekerja bebas	10,08	10,47	7,68	2,13	11,4
Pekerja keluarga atau tidak dibayar	9,72	8,09	13,62	18,7	6,76

Sumber: Susenas Maret 2023, diolah

Proporsi tingkat pendidikan mayoritas penduduk Provinsi Gorontalo yang berumur lima tahun ke atas adalah tidak tamat sekolah dasar (SD)/sederajat (25,89%). Situasi serupa terjadi pada kelompok rentan, yaitu capaian tingkat pendidikan dengan proporsi tertinggi adalah tidak tamat SD/sederajat. Proporsi penduduk perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia yang tidak tamat SD/sederajat, secara berturut-turut adalah sebesar 23,57%, 44,86%, dan 39,55% (Tabel 1).

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Gorontalo yang berstatus bekerja adalah sebesar 64,17%. Penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas dan penduduk lansia yang bekerja masing-masing sebesar 46,66%. Di antara kelompok rentan, penduduk penyandang disabilitas usia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja memiliki proporsi paling kecil, yaitu sebesar 17,18% (Tabel 1).

Proporsi paling tinggi penduduk Provinsi Gorontalo dan penduduk perempuan yang bekerja adalah mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu masing-masing sebesar 37,06% dan 44,81%. Sementara itu, proporsi penduduk penyandang disabilitas dan lansia yang bekerja didominasi oleh mereka yang berusaha sendiri, secara berturut-turut 44,57% dan 34,32% (Tabel 1).

Pada kelompok perempuan, kondisi pemberdayaan dan ketimpangan gender dapat dilihat pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Gambar 1) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Gambar 2). Tampak bahwa IDG dan IKG Provinsi Gorontalo bergerak dinamis seiring dengan perubahan rerata nasional.

IDG Provinsi Gorontalo mengalami sedikit penurunan pada 2023 (Gambar 1). Penurunan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Provinsi Gorontalo mengalami sedikit kemunduran pada periode tersebut. IDG dibentuk dari indikator keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional, dan pendapatan perempuan. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak mengalami perubahan pada periode 2019–2023, tetapi persentase partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja profesional dan persentase sumbangsih pendapatan perempuan menunjukkan penurunan pada 2023 dibanding 2022 (BPS Provinsi Gorontalo, 2024).


Penurunan IKG (Gambar 2) menunjukkan kesetaraan gender yang terus mengalami perbaikan. Penurunan IKG pada 2023 dipengaruhi oleh perbaikan pada ketiga dimensi pembentuknya, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh penurunan proporsi kelahiran hidup yang tidak bertempat di fasilitas kesehatan dan penurunan proporsi perempuan yang melahirkan anak lahir hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun. Perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh peningkatan indikator penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) ke atas. Perbaikan dimensi pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), terutama perempuan (BPS Provinsi Gorontalo, 2024).

**Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender
2019–2023**



Sumber: BPS 2024

**Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender
2019–2023**



Sumber: BPS 2024

Ada beberapa isu gender lain yang mengemuka di Provinsi Gorontalo. Pertama, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) secara berturut-turut pada 2021, 2022, dan 2023 terdapat 448 kasus, 291 kasus, dan 267 kasus kekerasan yang dilaporkan. Dari jumlah kasus tersebut, sebagian besar korban adalah perempuan, yaitu 340 orang (2021), 298 orang (2022), dan 284 orang (2023). Kasus-kasus kekerasan tersebut terutama terjadi di lingkup rumah tangga.

Isu kedua adalah angka perkawinan anak perempuan di Provinsi Gorontalo yang menunjukkan situasi memprihatinkan. Jumlah perempuan usia 18–24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Provinsi Gorontalo pada 2018 hingga 2023 selalu berada di atas angka nasional. Pada tahun 2021, 2022, dan 2023, proporsi perempuan yang kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Provinsi Gorontalo berturut-turut mencapai 11,64%, 13,65%, dan 10,91%. Angka ini jauh melampaui angka nasional yang mencapai 9,23% (2021), 8,06% (2022) dan 6,92% (2023) (BPS, 2024). Beberapa faktor yang erat terkait dengan penyebab perkawinan anak, antara lain, adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor tempat tinggal, dan faktor tradisi dan agama (BPS, Unicef, dan PUSKAPA, 2020).

Isu ketiga adalah angka partisipasi kerja perempuan yang tercatat lebih rendah daripada laki-laki, padahal tingkat pendidikan perempuan lebih baik daripada laki-laki. TPAK perempuan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 50,41% menjadi 56,07% pada 2023, tetapi angka ini masih di bawah TPAK laki-laki pada periode yang sama (BPS Provinsi Gorontalo, 2024). Sementara itu, dari sisi pendidikan, pada periode yang sama, rata-rata lama sekolah perempuan lebih tinggi daripada laki-laki (BPS Provinsi Gorontalo, 2024). Situasi ini mencerminkan adanya tantangan dalam mencapai kesetaraan gender di sektor ketenagakerjaan.

2.2 Asesmen terhadap OPD yang Disurvei

2.2.1 Proses Perencanaan di Tingkat Provinsi

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses pembangunan. Masyarakat terlibat dalam forum konsultasi publik (FKP) yang dilaksanakan sebelum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan kegiatan musrenbang. Namun, cukup banyak informan dari kalangan OMS yang menganggap pelibatan masyarakat bersifat sekadar formalitas.


Provinsi Gorontalo termasuk salah satu provinsi yang diharuskan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023–2026 dan menyusun dokumen Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2023–2026. Hal ini didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Gorontalo No. 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026, RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023–2026 digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan selama empat tahun atau sampai kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak 2024 dilantik dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 ditetapkan. RPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra OPD Tahun 2023–2026.

Penyusunan RPD Provinsi Gorontalo 2023–2026 dilakukan melalui tahapan berupa (i) penyusunan rancangan RPD; (ii) penyelarasan renstra OPD; (iii) kegiatan FKP; (iv) fasilitasi rancangan akhir RPD oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); (v) Penetapan RPD melalui pergub dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan renstra OPD. Pelibatan pemangku kepentingan, termasuk OMS, dalam penyusunan RPD dilakukan melalui kegiatan FKP yang ditujukan untuk menyerap saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Pada saat pengumpulan data studi dilakukan (akhir 2024), Pemprov Gorontalo sedang dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap jangka waktu lima tahun. Perencanaan pembangunan ini merujuk pada Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU ini merupakan landasan utama perencanaan pembangunan di tingkat Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. UU tersebut mengatur tata cara penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. Sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politis, teknokratik, partisipatoris, atas-bawah, dan bawah-atas.

Gambar 3. Proses Perencanaan di Daerah



Sumber: diadaptasi dari UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 3 menunjukkan bahwa di tingkat provinsi, RPJPD 2025–2045 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sementara itu, RPJMD ditetapkan dengan memperhatikan RPJPN dan RPJPD. Proses ini merupakan ranah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. Di tingkat OPD, Renstra OPD merupakan penjabaran teknis dari RPJMD dalam kurun waktu lima tahunan. Rencana tahunan di tingkat OPD berupa rencana kerja OPD (renja OPD).

Secara operasional, Pemprov Gorontalo menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017.¹ Proses dan tahapan perencanaan tersebut mencakup (i) penyusunan rancangan awal (ranwal) yang akan dijadikan bahan untuk FKP; (ii) pelaksanaan FKP yang melibatkan OMS dan tokoh masyarakat; (iii) pelaksanaan forum OPD dengan agenda pembahasan masukan dari FKP, penyusunan renja OPD dari renstra OPD, serta pembahasan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan koordinasi antar-OPD; (iv) pelaksanaan musrenbang; dan (v) pengesahan dokumen perencanaan.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk OMS, diundang pada FKP untuk pembahasan ranwal dan juga diundang dalam musrenbang. Musrenbang merupakan rangkaian terakhir proses penyusunan dokumen perencanaan. Setelah musrenbang, dokumen perencanaan difinalisasi sebagai rancangan akhir, dievaluasi oleh Kemendagri, dan akhirnya ditetapkan sebagai RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Temuan studi ini memperlihatkan cukup banyak informan OMS yang pesimis terhadap proses perencanaan yang berjalan selama ini. Menurut informan, OMS yang dilibatkan dalam proses perencanaan adalah OMS yang dikenal dekat dengan pemprov. Selain itu, setelah kegiatan, tidak ada informasi lebih lanjut terkait isu-isu yang dibahas. Sebagaimana tampak dari hasil diskusi kelompok terfokus (FGD), proses perencanaan yang melibatkan masyarakat terkesan dilakukan hanya sekadar formalitas untuk menampung aspirasi dan memenuhi kewajiban sesuai regulasi.

“Seharusnya kan, misalnya, kita sudah dilibatkan di tahap awal, kita memberikan masukan, kita memilih isu strategis ini yang penting untuk dimasukkan, harapannya, [kemudian] ada tahapan lagi kita diundang kembali untuk melihat hasilnya, apakah yang kita sampaikan waktu itu sudah *diakomodir*, kepentingan kita apakah sudah *diakomodir*, ini kantidak...tiba-tiba nanti tahun berikutnya sama juga, pembahasannya sama juga, modelnya sama juga, ya begitu-begitu saja. (Informan 37, perempuan, FGD)

2.2.2 Proses Penganggaran di Tingkat Provinsi

Pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2017. Namun, studi ini menemukan bahwa proses penganggaran di Provinsi Gorontalo selama ini merupakan ranah eksekutif dan legislatif sehingga tidak ada pelibatan masyarakat.


Peran Bappeda juga sangat terbatas dalam proses penganggaran sejak diterbitkannya Permendagri No. 5 Tahun 2017. Berdasarkan regulasi tersebut, perancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

¹ Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

bukan lagi kewenangan Bappeda, melainkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga terlibat dalam penyusunan anggaran daerah di Provinsi Gorontalo.

Dalam hal penganggaran, Gambar 4 menunjukkan bahwa RKPD merupakan dasar penyusunan KUA-PPAS. Pemprov melalui TAPD menyusun rancangan KUA-PPAS. Rancangan KUA-PPAS dibahas dan disepakati bersama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KUA-PPAS selanjutnya menjadi dasar pedoman bagi OPD untuk menyusun rencana kerja dan anggaran OPD (RKA OPD). RKA OPD dikaji oleh TAPD untuk memastikan kesesuaian dengan KUA-PPAS dan indikator terkait lainnya. RKA OPD selanjutnya menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemprov menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah (perkada) tentang penjabaran APBD. APDB dan penjabaran APBD menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA OPD).

Gambar 4. Proses Penganggaran di Daerah



Sumber: diadaptasi dari UU No. 17 Tahun 2003, UU No, 25 Tahun 2004, PP No. 12 Tahun 2019, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017

Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, masyarakat dapat terlibat dalam proses penganggaran. Bentuk keterlibatannya berupa memberikan aspirasi, konsultasi publik dan/atau diskusi dalam rangka memberikan input terhadap rancangan KUA-PPAS. Selain itu, masyarakat juga dapat hadir dalam diskusi pembahasan rancangan KUA-PPAS di DPRD. Namun, studi ini menemukan bahwa proses penganggaran di Provinsi Gorontalo selama ini merupakan ranah eksekutif, yaitu pemerintah daerah yang diwakili oleh TAPD dan legislatif yang diwakili oleh Badan Anggaran DPRD (Banggar DPRD). Jadi, bukan ranah publik lagi.

“Kita bergerak dari asumsi anggaran dulu. Kadang-kadang asumsi ini jauh sekali dengan dana transfer yang pada akhirnya kita dapatkan. Ketika itu terjadi, komunikasi dan pembahasan itu ada di level TAPD ... Judgement-nya ada di TAPD dan ada di Banggar dari DPRD, yang kami ingin pastikan adalah semua isu kita sampaikan. Pilihan-pilihannya tentu di level pimpinan. (Informan 2, perempuan, wawancara mendalam)

Kondisi ini bisa jadi karena PP No. 45 tersebut terlalu umum sehingga masih memerlukan regulasi yang lebih teknis (Yayasan Tifa, 2020) agar benar-benar bisa diterapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang mengatur perencanaan daerah pun tidak menyebutkan pelibatan masyarakat dalam penganggaran. Permasalahan terkait dua peraturan tersebut juga terlihat dari waktu pengesahannya. PP No. 45 Tahun 2017 disahkan pada November 2017, sementara Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai peraturan teknisnya telah lebih dahulu disahkan, yaitu pada September 2017.

Terkait peran OPD dalam perencanaan dan penganggaran, menurut Bab II Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan adalah Bappeda. Sementara itu, menurut Bab III Permendagri tersebut, perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi.² Lembaga ini dalam konteks Provinsi Gorontalo merupakan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Setelah keberadaan Permendagri No. 5 Tahun 2017, kewenangan Bappeda terbatas sampai pada penyusunan RKPD. Struktur APBD yang ada di RKPD hanya berbasis pada proyeksi yang tertera di renstra OPD per tahun. Struktur APBD yang riil disusun oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, yaitu KUA-PPAS.

“Tahapan di Bappeda itu kita cuma sampai menghasilkan RKPD. Kelanjutannya renja itu bersama OPD. Di RKPD dia ada tahapan-tahapan, dari dia ranwal, kemudian rancangan, rancangan akhir, penetapan [RKPD]. Ada empat tahapan. (Informan 2, perempuan, FGD)

2.2.3 Musrenbang Tematik

² Berdasarkan Pasal 9 Permendagri No. 5 Tahun 2017, apabila memenuhi syarat, nomenklature Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi dapat dibentuk menjadi dua badan, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi.

Musrenbang tematik untuk topik GEDSI tidak dilakukan di tingkat Provinsi Gorontalo. Ketiadaan payung hukum yang jelas terkait kegiatan ini menjadi salah satu kendalanya.

Kotak 1. Payung Hukum Musrenbang Tematik Belum Bersifat Mengikat

Forum tematik disabilitas diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN) No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hasilnya akan menjadi masukan untuk musrenbang. Namun, penyelenggaraan forum tersebut dan keterlibatan penyandang disabilitas bersifat tidak mengikat. Diksi yang dipilih adalah "dapat", alih-alih "harus" atau "wajib". Selain itu, kerangka waktu pelaksanaan forum tematik membingungkan. Hasil forum tematik disebutkan menjadi masukan bagi musrenbang, tetapi hal ini akan sulit terjadi karena kedua kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.

Sementara itu, forum tematik kelanjutusiaan diatur dalam Pasal 10 Peraturan Presiden (Perpres) No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan forum ini sejalan dengan forum perencanaan dan penganggaran. Namun, penyelenggaraan forum tematik dan keterlibatan pemangku kepentingannya bersifat tidak mengikat. Diksi yang digunakan adalah "dapat", alih-alih "harus" atau "wajib". Lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan forum ini juga tidak disebutkan dengan jelas.

Sumber: Permen PPN No. 3 Tahun 2021, Perpres No. 88 Tahun 2021

Meski musrenbang tematik GEDSI tidak dilakukan, tetapi sebelum musrenbang, Bappeda Provinsi Gorontalo mengoordinasi pelaksanaan FKP tematik berupa diskusi pada tema sosial, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan hidup. FKP tematik dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk OMS, yang menjadi mitra Bappeda (disebut *nonstate actors*). Isu GEDSI bisa masuk menjadi isu lintas tema pada FKP tematik tersebut.

Di tingkat OPD, terdapat kegiatan forum OPD, yaitu kegiatan pertemuan antara OPD dan lembaga mitra. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Gorontalo, dengan dukungan SKALA, melaksanakan forum OPD dalam bentuk rembug perempuan dan anak. Kegiatan ini pertama kalinya dilaksanakan pada 2024 dan bertujuan menarik isu GEDSI yang bisa dibawa ke kegiatan musrenbang provinsi untuk perencanaan pembangunan 2025.

2.2.3 Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen perencanaan dan penganggaran Provinsi Gorontalo dapat diakses melalui situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) provinsi, situs web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) provinsi, atau yang dimiliki pemprov. Dokumen berupa RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD cukup mudah ditemukan. Namun, dokumen berupa renstra OPD dan renja OPD kurang lengkap.

Bergesernya pendekatan advokasi dari yang bersifat konfrontatif menjadi kolaboratif dan dari kegiatan demonstratif menjadi kegiatan berbasis bukti menjadikan dokumen publik makin penting dalam mendukung advokasi berbasis bukti. Selain itu, keterbukaan data dan informasi publik dijamin oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan dijelaskan secara terperinci dalam Permendagri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Perincian lain termuat dalam Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Pencarian dokumen publik di situs web resmi Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa dokumen berupa RPJPD 2007–2025, RPJMD 2017–2022, RPD 2023–2026, dan RKPD 2024 relatif mudah ditemukan pada situs web JDIH, situs web PPID, ataupun situs web pemprov (Lampiran 1). Sayangnya, situs web JDIH dan PPID belum ramah disabilitas. Dokumen perencanaan pada tingkat OPD berupa renstra OPD dan renja OPD tidak banyak tersedia. Renstra Bappeda 2023–2026 dapat diakses melalui situs web Bappeda, tetapi renstra Dinas PPPA dan renstra Dinas Sosial (Dinsos) tidak ditemukan sejauh penelusuran pada studi ini. Dokumen renja Bappeda, Dinas PPPA, ataupun Dinsos juga tidak dapat ditemukan. Dokumen penganggaran yang dapat diakses berupa peraturan daerah (perda) tentang APBD 2024, pergub tentang penjabaran APBD 2024, serta dokumen kebijakan umum APBD 2024. Khusus untuk mengunduh dokumen kebijakan umum APBD 2024, proses aksesnya mengharuskan pembuatan akun di PPID.

III. Kapasitas Internal OMS GEDSI untuk Mendukung Advokasi

3.1. Kondisi dan Karakteristik OMS GEDSI yang Disurvei

Asesmen cepat terhadap lima OMS GEDSI yang disurvei di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa indikator dengan nilai tertinggi adalah legalitas dan nilai yang relatif rendah adalah sumber daya manusia (SDM). Lima OMS GEDSI yang disurvei menunjukkan perbedaan kelembagaan yang sangat besar. Satu OMS menunjukkan kemampuan yang baik pada semua indikator yang disurvei, sementara yang lainnya masih sedang bertumbuh.

Studi ini mengumpulkan data kelembagaan dari lima OMS GEDSI. Oleh karena itu, temuan yang dipaparkan merupakan deskripsi kasus lima OMS tersebut dan tidak mewakili keseluruhan OMS GEDSI yang ada di Provinsi Gorontalo. Ada beberapa literatur mengenai keseluruhan OMS di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Sebagai contoh, Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022) yang mendata 764 OMS, termasuk tujuh OMS di Provinsi Gorontalo. Pada studi tersebut, OMS di Provinsi Gorontalo yang menjadi sampel studi bekerja pada isu perlindungan lingkungan hidup dan aksi iklim, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan bagi kelompok terpinggir dan rentan. Contoh studi lainnya adalah Tohari, Sarwitri, Sofyan (2024) yang mendata 509 lembaga, termasuk tiga OMS di Provinsi Gorontalo. Pada studi tersebut, OMS di Provinsi Gorontalo yang menjadi sampel studi bekerja pada isu pelayanan publik, pemberdayaan, dan lingkungan.

3.1.1 Asesmen Cepat terhadap OMS yang Disurvei

Asesmen cepat yang dilakukan dalam studi ini bertujuan melihat kapasitas OMS GEDSI berdasarkan lima indikator, yaitu SDM, legalitas, visibilitas, pendanaan, dan jejaring. Tingkat kapasitas tersebut ditunjukkan oleh skor 1–3 (kriteria skor: 1–1,5 = rendah; skor 1,6–2,5 = sedang; skor 2,6–3 = tinggi). Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 5.


Dari lima indikator tersebut, kelima OMS memperoleh nilai indikator tertinggi pada indikator legalitas. Lima OMS yang disurvei telah memiliki legalitas berupa akta notaris pendirian lembaga. Empat dari lima OMS yang disurvei memiliki izin Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). Berdasarkan keberadaan kantor/sekreriat, sebanyak empat OMS memiliki kantor permanen dan hanya satu OMS yang memiliki kantor berdasarkan keberadaan proyek. Dari segi usia lembaga, sebanyak tiga dari lima OMS telah berusia di atas lima tahun.

Pada indikator jejaring, tiga OMS memperoleh nilai tinggi karena selalu memiliki kelompok dampingan serta variasi jejaring yang beragam. Dua OMS lainnya memiliki skor sedang pada indikator jejaring.

OMS yang disurvei memiliki jejaring pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, bahkan ada yang berjejaring hingga tingkat internasional.

Pada indikator visibilitas dan indikator pendanaan, masing-masing hanya satu OMS yang memiliki nilai tinggi, sedangkan empat OMS lainnya memperoleh nilai sedang. Pada indikator visibilitas, kelima OMS tersebut memiliki setidaknya satu akun media sosial yang rutin dimutakhirkan berupa Facebook dan/atau Instagram. Sayangnya, dari lima OMS terdapat tiga OMS yang belum memiliki situs web dan satu OMS memiliki situs web, tetapi sudah tidak dimutakhirkan kontennya. Hanya satu OMS yang memiliki situs web berbayar yang rutin dimutakhirkan, sekaligus memiliki akun Youtube yang memposting isu dan kegiatan yang ditangani lembaga. OMS inilah yang memiliki penilaian tinggi pada indikator pendanaan, sementara empat OMS lainnya memperoleh nilai sedang. Tampak bahwa keberadaan pendanaan turut mendukung visibilitas OMS. Pada indikator pendanaan, OMS terutama memiliki skor tinggi atau sedang pada aspek kegiatan pemberian layanan; aspek sumber pendanaan, baik dari nasional maupun internasional; aspek keberadaan sumber pendanaan saat ini; dan kepemilikan rekening atas nama lembaga. Namun, pada aspek keberadaan unit usaha dan variasi sumber pendanaan, terdapat OMS yang mendapat skor rendah.

Gambar 5. Asesmen Cepat terhadap OMS yang Disurvei



Sumber: hasil olah data tim peneliti

Keterangan: indikator SDM mencakup: pendidikan pengurus, insentif staf, dan relawan; indikator legalitas mencakup: usia, izin, dan kantor; indikator visibilitas mencakup: situs web dan media sosial; indikator pendanaan mencakup: kegiatan pemberian layanan, variasi sumber pendanaan, sumber pendanaan, sumber pendanaan saat ini, unit usaha, dan kepemilikan rekening lembaga; indikator jejaring mencakup: kelompok dampingan dan variasi jejaring.

Lima OMS yang disurvei di Provinsi Gorontalo memperoleh skor sedang pada indikator SDM. Pengurus OMS sebagian besar berpendidikan sarjana dan pascasarjana. Pada aspek insentif, hanya satu OMS yang dapat memberikan insentif rutin kepada staf/pengurus, dua OMS memberikan insentif apabila ada proyek, dan dua OMS lainnya tidak memberi insentif. Pendanaan OMS turut mendukung kemampuan OMS melakukan pembayaran insentif bagi staf/pengurus. Pada aspek relawan, dari lima OMS, sebanyak tiga OMS memiliki relawan rutin, sedangkan dua lainnya memiliki relawan yang bekerja berdasarkan proyek. Informan yang diwawancara menyatakan bahwa faktor SDM merupakan pendukung utama sehingga OMS masih aktif hingga saat ini meskipun faktor pendanaan kadang terbatas.

“**Sumber daya manusia [menjadi] pendukung paling besar... kenapa bisa eksis sampai sekarang karena sumber dayanya. Meskipun tidak ada donor, meskipun tidak ada support anggaran dari luar, tapi tetap eksis. Eksisnya karena memang sumber dayanya.**
(Informan 17, perempuan, wawancara mendalam)”

3.2 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas OMS

Kapasitas individu dan lembaga serta relasi eksternal merupakan faktor penentu kualitas advokasi OMS. Peningkatan kapasitas juga berkaitan dengan faktor penentu ini. Di Provinsi Gorontalo, di antara lima OMS yang disurvei, jenis peningkatan kapasitas yang paling banyak diperlukan adalah kapasitas individu dan kapasitas lembaga terkait kemampuan mendapatkan pendanaan dan memastikan stabilitas pendanaan lembaga.

Pada awal studi, kapasitas OMS dipersepsikan sebagai komponen kapasitas internal dan relasi eksternal. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa kapasitas internal ini mencakup pula aspek organisasi dan kelembagaan. Oleh karena itu, kapasitas internal kemudian dipecah menjadi (i) kapasitas individu dan (ii) kapasitas lembaga. Informasi mengenai berbagai faktor penting bagi kualitas advokasi OMS dikumpulkan selama wawancara mendalam lalu dikurasi lebih dahulu untuk dibahas dalam FGD. Peserta FGD diizinkan menambahkan dan menghapus faktor-faktor tersebut sehingga menghasilkan daftar sebagai berikut pada Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Penentu Kualitas Advokasi OMS

Kategori	Faktor Penentu
Kapasitas individu	<ul style="list-style-type: none">• Kemampuan analisis, pemadaman data, managemen data, serta perlindungan dan penyajian data• Kemampuan menyusun proposal• Pengetahuan tentang konsep GEDSI• Pengetahuan tentang bidang kerja OMS• Panggilan jiwa untuk menjadi relawan sehingga tetap berkomitmen meski tanpa insentif• Komitmen waktu di tengah kesibukan lain• OMS disabilitas: kemampuan berkomunikasi

Kategori	Faktor Penentu
Kapasitas lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mendapatkan pendanaan dan memastikan stabilitas pendanaan lembaga • Kemampuan untuk membangun dana mandiri lembaga • Regenerasi anggota OMS dan relawan • Manajemen pengetahuan • Transfer pengetahuan • Perlindungan personel dan lembaga • Diseminasi dan publikasi
Relasi eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Jejaring • Relasi personal dengan pemprov (orang dalam)

Sumber: hasil analisis wawancara mendalam dan FGD

Selain kebutuhan pada Tabel 2, teman Tuli dalam OMS disabilitas mengalami kesulitan menyusun proposal karena kendala perbedaan struktur tata bahasa isyarat dengan bahasa tulis. Selain itu, ada teman Tuli yang menderita disleksia.

Dari berbagai faktor-faktor penting pada Tabel 2, peserta FGD kemudian memilih faktor-faktor yang mereka anggap penting, tetapi kapasitas mereka rendah. Selanjutnya, mereka menentukan jenis peningkatan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengatasi rendahnya kapasitas tersebut. Hasilnya dirangkum pada Tabel 3. Peningkatan kapasitas tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas advokasi OMS.

Tabel 3. Faktor yang Dianggap OMS Penting Terkait Capacity Gap dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas

Kategori	Faktor Penting Terkait Capacity Gap	Peningkatan Kapasitas yang Dibutuhkan
Kapasitas individu	<p>Kemampuan menyusun proposal</p> <p>Pengetahuan isu GEDSI</p> <p>Kemampuan analisis, manajemen dan penyajian data</p> <p>OMS disabilitas: kemampuan berkomunikasi</p>	<p>Pelatihan penyusunan proposal, yaitu terkait teknik penulisan, substansi proposal dan penulisan proposal, terutama dalam bahasa inggris</p> <p>Pelatihan pengetahuan isu GEDSI untuk melakukan kampanye</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan terkait penyajian data agar mudah dipahami dan menarik • Pelatihan tentang pengamanan dan perlindungan data • Pelatihan analisis dokumen perencanaan dan penganggaran <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan <i>public speaking</i> dan pelatihan bahasa isyarat untuk teman Tuli agar dapat menyampaikan ide atau melakukan audiensi • Pelatihan bahasa isyarat bagi teman dengar agar dapat berkomunikasi dengan teman Tuli • Pelatihan untuk komunikasi tulis dalam bahasa Inggris • Peningkatan kapasitas bagi guru sekolah luar biasa

Kategori	Faktor Penting Terkait Capacity Gap	Peningkatan Kapasitas yang Dibutuhkan
Kapasitas lembaga	Perlindungan personel dan lembaga	Pelatihan untuk jaminan perlindungan bagi pekerja kemanusiaan, yaitu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana memilih ruang yang aman untuk melakukan advokasi atau pemahaman tata acara hukum pidana
	Kemampuan mendapatkan pendanaan dan memastikan stabilitas pendanaan lembaga	Dukungan yang menghubungkan OMS dengan sumber pendanaan relevan dengan kebutuhannya
	Kemampuan untuk membangun dana mandiri	Diskusi antarorganisasi dan pihak yang relevan terkait sumber pendanaan dan pengelolaannya
	Diseminasi pengetahuan/ publikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan mengenai platform untuk publikasi data ▪ Pelatihan untuk pembuatan situs web ▪ Pelatihan penulisan jurnal penelitian ▪ Pelatihan metode kampanye melalui media
Relasi eksternal	-	-

Sumber: hasil FGD

IV. Analisis Kolaborasi dan Strategi Advokasi Kebijakan OMS untuk Pengarusutamaan GEDSI

4.1 Dinamika Kolaborasi OMS GEDSI dengan Pemerintah Provinsi

Kolaborasi OMS GEDSI dan Pemprov Gorontalo saat ini difasilitasi oleh SKALA. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan kolaborasi OMS GEDSI dengan pemprov yang berkisar pada persoalan komunikasi, pola relasi personal, dana, kewenangan, dan kondisi kelembagaan.

Meskipun sudah terjalin beberapa kolaborasi antara Pemprov dan OMS dalam rangka mengatasi isu GEDSI, tetapi terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan pertama adalah ketiadaan mekanisme komunikasi dan koordinasi antara pemprov dan OMS sehingga kedua belah pihak kadang tidak saling mengetahui program, kegiatan, ataupun kebijakan satu sama lain.

Tantangan kedua adalah pola relasi OMS dan pemprov yang umumnya adalah personal. Hal ini dapat menjadi hambatan apabila ada pergantian personel pada kedua belah pihak.


Tantangan ketiga adalah kendala pendanaan. OPD dihadapkan pada keterbatasan atau ketiadaan anggaran untuk berkontribusi membantu OMS. Di sisi lain, ketika OMS mendapatkan pendanaan dari penyandang dana, sudah ada ketentuan mengenai kegiatan apa yang dapat dilakukan dengan menggunakan pendanaan tersebut. Kolaborasi OPD dengan OMS akhirnya terbatas pada program atau kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD dan agenda kerja OMS.

“**Anggaran kita [pemprov] sedikit. Tahun depan itu kita hanya punya 1,6 T, kurang lebih. Dari 1,6 T itu, anggaran untuk belanja pegawai [sekitar] 900 M. Jadi bisa dibayangkan, berapa yang [bisa] kita distribusikan. Itu baru belanja pegawai, kalau belanja operasi justru 1,4 T yang kita gunakan. Ini memang kondisi keuangan di Gorontalo yang membuat kita kasihan dengan teman-teman di bidang ketika membagi pagu untuk OPD ... Berusaha untuk memberikan semaksimal mungkin, tapi itu tadi, kita punya tuntutan belanja yang mesti kita penuhi.** (Informan 2, perempuan, wawancara mendalam)

Isu anggaran memang menjadi persoalan di Provinsi Gorontalo. Menurut informan dari pemprov, keterbatasan fiskal daerah tidak terlepas dari kondisi Provinsi Gorontalo yang belum memiliki basis industri besar dan diperparah oleh belum pulihnya kondisi ekonomi pascapandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19). Sementara itu, sektor pariwisata sudah mulai berkembang, tetapi kontribusinya pada perekonomian daerah belum terlalu besar. Kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo pada periode 2020, 2021,

dan 2022 berada pada posisi sangat rendah dan sedikit mengalami peningkatan pada 2023, tetapi pada 2024 menjadi menurun (Gambar 6).

Gambar 6. Tren Peningkatan Kapasitas Fiskal Provinsi Gorontalo 2020–2024



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.07/2020, No.116/PMK.07/2021, No.193/PMK.07/2022, No.84 Tahun 2023, No.65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2020-2024 (diolah)

Tantangan keempat adalah keterbatasan kewenangan pemprov sehingga pemprov tidak bisa berkolaborasi menyangkut semua persoalan terkait GEDSI dengan OMS. Kewenangan beberapa persoalan terkait GEDSI justru berada di bawah pemerintah kabupaten/kota.

“Provinsi tidak mau bantu yayasan kami karena mereka bilang yang kami bantu adalah lansia di dalam panti, [sedangkan] kami [menangani lansia] di luar panti sehingga mereka [pemprov] tidak mau membantu kami, ranahnya kabupaten/kota ... provinsi ada uang, tetapi kalau membantu [kami] akan jadi temuan [audit] kan. (Informan 7, laki-laki, wawancara mendalam)”

Tantangan kelima adalah kondisi kelembagaan OMS yang cenderung beragam sehingga pendekatan kolaborasi antara OMS dengan OPD tidak dapat disamaratakan. Dari sisi kelembagaan, ada OMS yang sudah mapan dan senior, tetapi ada yang masih sangat muda dan bertumbuh. Adapula OMS yang tidak termutakhirkan izin dan kepengurusannya.

4.2 Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional

Berdasarkan analisis temuan lapangan, studi ini merangkum kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional ke dalam empat model (Gambar 7). Empat model ini merupakan kombinasi antara periode kolaborasi di sumbu x dan kompleksitas isu di sumbu y. Model pertama merupakan kolaborasi yang paling sederhana, sedangkan model keempat merupakan kolaborasi yang paling menantang.

4.2.1 Model Kolaborasi Pertama

Model pertama adalah kolaborasi yang sifatnya jangka pendek dan insidental/sewaktu-waktu dengan kompleksitas isu yang relatif rendah. Model ini paling banyak ditemui di lapangan. Variasinya adalah sebagai berikut.

- a) Kolaborasi yang bersifat seremonial. Contohnya OMS dan Pemprov saling mengundang untuk acara-acara terkait disabilitas, bahasa isyarat, lansia, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- b) Kolaborasi dalam hal yang bersifat karitatif atau hibah. Contohnya adalah OMS yang mengelola lembaga kesejahteraan sosial (LKS) untuk penanganan anak, lansia, dan disabilitas dalam panti mengirim proposal dana hibah ke Dinsos. Contoh lainnya, Dinas PPPA memberikan hibah kepada organisasi perempuan yang melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan.
- c) Kolaborasi yang bersifat formal dan substantif. Contohnya, kolaborasi undangan dari Bappeda kepada OMS untuk hadir dalam kegiatan perencanaan formal seperti FKP tematik dan musrenbang, serta undangan Dinas PPPA kepada OMS untuk hadir dalam rembug perempuan dan anak. Selain itu, pemprov dan OMS juga saling mengundang untuk menjadi narasumber atau fasilitator. Misalnya, OMS disabilitas memberikan sosialisasi bahasa isyarat secara gratis pada pelatihan yang difasilitasi Dinsos, stasiun televisi daerah, atau kepolisian daerah. Di sisi lain, lembaga-lembaga tersebut juga menggunakan jasa juru bahasa isyarat dari OMS disabilitas tersebut. OMS dan pemprov juga berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan. Misalnya, dalam rangka peringatan hari disabilitas dan hari antikekerasan terhadap perempuan, ada kolaborasi antara OMS disabilitas, OMS perempuan, dan Dinas PPPA melaksanakan kegiatan webinar. Selain itu, Dinas PPPA juga berkolaborasi dengan beberapa OMS atau organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat terkait GEDSI. Dalam kegiatan lainnya, OMS menyampaikan temuan hasil kajian/penelitian kepada pemprov. OMS juga ada yang terlibat dalam penyusunan naskah akademis untuk penyusunan regulasi ataupun kebijakan.

4.2.2 Model Kolaborasi Kedua


Model kedua adalah kolaborasi yang sifatnya jangka panjang (dan diharapkan berlanjut) dengan kompleksitas isu yang relatif rendah. Contoh kolaborasi ini adalah Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) yang merupakan amanat KemenPPPA serta forum Bappeda dengan para mitranya (di Provinsi Gorontalo disebut *nonstate actors*) yang termasuk di dalamnya adalah OMS. Sayangnya, Forum Puspa di Gorontalo saat ini sudah tidak aktif berkegiatan karena keterbatasan pendanaan.

4.2.3 Model Kolaborasi Ketiga

Model ketiga adalah kolaborasi multipemangku kepentingan yang sifatnya jangka menengah dengan kompleksitas isu yang relatif tinggi. Praktik baik yang dikembangkan bersama dengan mitra pembangunan bisa masuk dalam model ketiga ini. Contohnya, kolaborasi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) dan RAD SDGs. Penyusunan regulasi RAD berlangsung ideal dengan melibatkan multipemangku kepentingan (bersifat inklusif) dan memanfaatkan data serta analisis. Hal ini dimungkinkan karena penyusunan RAD tersebut adalah amanat UU dan peraturan daerah serta difasilitasi mitra pembangunan.

Kita juga sering diundang terkait dengan kegiatan seperti penyusunan RAD. Pernah kalau di kabupaten itu dilibatkan langsung dengan tim penyusunnya. Kalau di provinsi kemarin sudah kolaborasi dengan SKALA, itu kita diundang. ... Pernah ada juga rembug perempuan, kita juga dilibatkan di situ. Rencana aksi daerah baik dari provinsi maupun di tingkat kabupaten. (Informan 37, perempuan, wawancara mendalam)

Gambar 7. Empat Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional



Sumber: hasil analisis tim peneliti

4.2.4 Model Kolaborasi Keempat

Model keempat adalah model kolaborasi multipemangku kepentingan yang sifatnya jangka panjang dengan kompleksitas isu yang tinggi. Kolaborasi ini melembagakan peraturan yang sudah disahkan dan mengawal praktik baik yang sudah ada. Salah satu bentuk pelembagaan peraturan sekaligus praktik baik di Provinsi Gorontalo adalah kolaborasi penanganan perempuan dan anak penyintas kekerasan yang melibatkan pemprov, yaitu Dinas PPPA, Dinsos, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) serta LKS yang dikelola OMS. Dinas PPPA Gorontalo menyediakan layanan sahabat perempuan dan anak (SAPA) yang menerima pengaduan kasus kekerasan. Pihak Dinkes menyediakan layanan psikolog. Layanan perlindungan berupa rumah aman disediakan oleh Dinas PPPA dan LKS yang dikelola OMS. Dinsos ikut berkontribusi menyediakan pendanaan bagi LKS yang menyediakan layanan perlindungan bagi korban. Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan merupakan bagian dari amanat UU sekaligus Perda Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Kolaborasi multipemangku kepentingan juga merupakan satu-satunya jalan untuk melaksanakan pengarusutamaan GEDSI, terutama karena perspektif sektoral OPD sangat sulit diubah.

“Ketika kita tanya ke dinas, dia juga ada keluhan. Pertama, ya karena ego sektoral itu. Dinas Pemberdayaan Perempuan itu harusnya di-support dengan dana yang lebih besar karena permasalahan di situ justru kompleks ... ada dinas [lain] yang tidak perlu anggaran yang begitu besar, justru [dapat dana] lebih besar. Karena [hal] begitu, [tergantung] siapa yang pegang kekuasaan. (Informan 37, perempuan, wawancara mendalam)

4.3 Strategi OMS GEDSI untuk Melakukan Advokasi Kebijakan, Termasuk Mendukung Perencanaan Pemerintah Subnasional

Terdapat enam strategi OMS GEDSI untuk melakukan advokasi kebijakan. Strategi advokasi berbasis pengetahuan (teori) dan data (empiris) merupakan strategi yang paling disarankan. Strategi ini akan meningkatkan pemahaman OMS terhadap pendekatan perencanaan teknokratik. Strategi ini dapat dilakukan secara individual ataupun berjejaring.


Tabel 4 dikembangkan dari kerangka analisis studi ini yang mencakup kapasitas internal dan relasi eksternal OMS. Pada awal studi, ada persepsi bahwa OMS hanya berperan melakukan advokasi kebijakan berbasis pengetahuan dan data. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa OMS yang disurvei juga mempunyai peran lain, seperti melakukan kontrol sosial serta memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Temuan ini mengonfirmasi peran OMS dalam Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022).

Peran advokasi kebijakan berbasis pengetahuan dan data, pendampingan kasus, dan kampanye penyadaran masyarakat merupakan strategi advokasi secara langsung. Ada pun strategi advokasi

secara tidak langsung, yaitu melalui pendampingan kelompok dan kader/relawan. Dengan strategi ini, OMS hanya membuka jalan bagi masyarakat untuk melakukan advokasi sendiri.

OMS akan memilih strategi berdasarkan kekuatan dan perannya. Strategi yang dipilihnya itu bisa dilakukan secara individual atau secara berjejaring. Strategi tersebut menyangkai berbagai pemangku kepentingan, baik sebagai penyandang dana, kolaborator, ataupun *audience* advokasi. Informasi dalam Tabel 4 seluruhnya diambil dari wawancara dan FGD selama di lapangan.

Tabel 4. Strategi Advokasi OMS yang Disurvei



Catatan: ● OMS 198 ● OMS 257 ● OMS 351 ● OMS 497 ● OMS 612

Sumber: hasil analisis tim peneliti dari wawancara mendalam dan FGD

4.3.1 Advokasi Berbasis Pengetahuan, Keterampilan, Pengalaman, dan Regulasi

Kelima OMS yang disurvei memanfaatkan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, dan regulasi untuk melakukan advokasi. Pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman diperoleh dari akumulasi selama berkegiatan di OMS maupun aktivitas lainnya yang ikut menunjang, seperti aktivitas di sekolah, universitas, dan lembaga pemerintah/swasta. Aktivitas pengurus/staf/relawan di OMS ada yang dilakukan paruh waktu sehingga memungkinkan mereka beraktivitas di luar OMS yang disurvei.

Acuan regulasi yang digunakan dalam advokasi akan menyesuaikan kebutuhan. OMS 497 melakukan audiensi kepada perusahaan swasta dan lembaga pemerintah agar memberi kesempatan bekerja kepada penyandang disabilitas tuli. Acuan regulasi yang digunakan adalah UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Perda Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kedua regulasi ini menegaskan kewajiban pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan swasta mempekerjakan penyandang disabilitas. Contoh lainnya adalah OMS 198 yang menggunakan UU Desa dan peraturan turunannya ketika melakukan advokasi terkait desa.

OMS juga melakukan advokasi tidak hanya di tingkat Provinsi Gorontalo, tetapi juga di kabupaten/kota, bahkan desa/kelurahan. Misalnya, melalui kegiatan musrenbang serta keikutsertaan dalam penyusunan rencana aksi daerah.

4.3.2 Advokasi Berbasis Data, Riset, serta Pemantuan dan Evaluasi

OMS sampel di Provinsi Gorontalo, seperti OMS 198, OMS 257, dan OMS 351 melakukan kegiatan penelitian/kajian, termasuk pemantuan dan evaluasi program, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil kajian/penelitian ini kemudian menjadi masukan bagi pelaksanaan program oleh OMS, serta disampaikan kepada dinas terkait. Selain itu, hasil kajian menjadi bahan naskah akademis penyusunan regulasi dan dipublikasikan untuk masyarakat luas.

Strategi advokasi berbasis data dan riset juga didukung upaya berjejaring dengan OMS lain yang berfokus pada bidang yang sama. Misalnya, OMS 198 dan OMS 351 berjejaring dengan OMS lainnya yang berfokus pada isu lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Jejaring tersebut memudahkan akses OMS untuk mengakses data yang kemudian digunakan dalam rangka advokasi.

Dukungan advokasi berbasis data juga dapat diperoleh dari perguruan tinggi. OMS 612 bekerja sama dengan salah satu universitas swasta di Provinsi Gorontalo. Kerja sama yang dimulai tahun 2020 ini dilakukan untuk mengembangkan aplikasi yang berisi data penyandang disabilitas beserta koordinat tempat tinggalnya. Hal ini untuk mengatasi kendala penyediaan data valid *by name by address* (bnba). OMS 612 memanfaatkan aplikasi tersebut untuk menjangkau penyandang disabilitas. Sayangnya, aplikasi hanya bisa digunakan hingga 2022 karena keterbatasan anggaran.

4.3.3 Advokasi Pendampingan dan Penanganan Kasus

Pendampingan kasus yang dilakukan terkait isu GEDSI berupa pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Misalnya, OMS 257 menyediakan paralegal yang mendampingi perempuan korban kekerasan selama mengikuti proses hukum. OMS 257 juga bekerjasama dengan OMS 351 serta beberapa OMS lainnya yang tergabung dalam Jejaring Aktivis Perempuan dan Anak (Jejak Puan) melakukan advokasi pendampingan dan penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Gorontalo.

4.3.4 Advokasi Berbentuk Kampanye Penyadaran Masyarakat

OMS di Provinsi Gorontalo melakukan kampanye penyadaran masyarakat pada isu-isu GEDSI yang sesuai bidang kerjanya. OMS 497 mensosialisasikan penggunaan bahasa isyarat melalui kegiatan *talk show* di radio lokal, webinar, dan membuka kelas belajar bahasa isyarat. Sementara itu, OMS 257 dan OMS 351 mengadakan kegiatan diskusi publik terkait topik penanganan kekerasan terhadap perempuan bekerja sama dengan OMS lainnya, universitas, dan Dinas PPPA provinsi. OMS 198 bersama OMS lainnya yang bergerak pada isu lingkungan hidup aktif terlibat diskusi publik maupun kampanye pelestarian lingkungan.

4.3.5 Advokasi melalui Kader dan Relawan

Kelima OMS yang disurvei melakukan kaderisasi di masyarakat. Kader-kader tersebut nantinya dapat mendukung lembaga dalam melakukan advokasi di masyarakat maupun advokasi untuk membantu komunitasnya sendiri.

Bentuk kegiatan kaderisasi beragam. OMS 198 membuka kesempatan magang. Pemagang dilibatkan dalam kegiatan di lapangan, seperti pendampingan masyarakat dan pengumpulan data penelitian. Kaderisasi dilakukan oleh OMS 257 dengan memberikan pelatihan paralegal kepada relawan dan masyarakat umum. OMS 351 melakukan pelatihan bagi pemuda sehingga mereka dapat menjadi mentor pada program bagi rekan sebayanya. OMS 497 membuka kelas bahasa isyarat bagi teman dengar. Sementara itu, OMS 612 memberikan pelatihan bahasa isyarat dan komputer kepada para relawannya yang umumnya adalah ibu rumah tangga. Pada pelatihan tersebut, relawan dapat menjadi peserta pelatihan maupun pelatih. OMS 612 juga mendorong relawan yang berpendidikan formal rendah untuk mengambil kejar paket A, kejar paket B, ataupun kejar paket C pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang dikelola OMS 612.

4.3.6 Advokasi Melalui Pemberdayaan Kelompok

OMS melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat sesuai dengan bidang kerjanya dengan melibatkan sumberdaya dari pengurus/staf/relawan OMS, serta dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti mitra pembangunan, lembaga filantropi, pemerintah, swasta, dan universitas. Fokus utama dari pendampingan ini adalah peningkatan kapasitas kelompok dampingan sehingga lebih meningkat kualitas hidupnya.

Kelima OMS yang disurvei memberikan pelatihan pengembangan penghidupan bagi beragam kelompok dampingan, misalnya kelompok perempuan, kelompok nelayan, dan penyandang disabilitas. Topik pelatihan, antara lain, terkait pengembangan usaha pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Narasumber/pelatih berasal dari pihak yang dianggap kompeten pada bidangnya, baik dari pemerintah, swasta, ataupun universitas. Metode yang digunakan berupa teori dan praktik, adapula yang disertai pemberian bantuan perlengkapan usaha. Bentuk pendampingan

lainnya berupa pendidikan alternatif bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Topik yang diajarkan, antara lain, terkait kesehatan reproduksi, gender, lingkungan hidup, penanganan bencana, dan membaca Al-Qur'an dengan bahasa isyarat bagi anak-anak.

4.3.7 Peran Strategis Jejaring dan Mitra Pembangunan

Semua OMS yang disurvei terlibat dalam jejaring dan forum dengan sesama OMS, baik yang berada dalam lingkup Provinsi Gorontalo maupun di luar provinsi. Di Provinsi Gorontalo, OMS sampel menyatakan bahwa keberadaan jejaring sesama OMS dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas individu maupun kapasitas lembaga OMS, peningkatan kapasitas masyarakat binaan, bantuan mengakses data, serta pendampingan/penanganan kasus yang menjadi perhatian bersama para OMS. Hal-hal ini merupakan faktor penting untuk mendukung advokasi.

Pembentukan jejaring sesama OMS dilakukan di antara OMS yang memiliki fokus pada isu yang sama. Salah satu contohnya Jejak Puan yang merupakan jejaring sejumlah OMS yang bekerja pada isu perempuan dan anak yang aktif bersama-sama melakukan aksi-aksi mendorong penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo. Melalui Jejak Puan, OMS 267 dan OMS 351 beserta beberapa OMS lainnya di Provinsi Gorontalo bekerja sama melakukan upaya advokasi pendampingan kasus. Pembentukan jejaring OMS yang bekerja pada isu yang sama juga ditemukan pada OMS yang bekerja pada isu lingkungan hidup dan disabilitas.

“Jejaring itu *kan* punya misi yang sama. Misalnya, seperti Jejak Puan itu *kan* punya misi yang sama untuk pendampingan kasus-kasus kekerasan. Itu terbangun bagus karena misinya sama. (Informan 17, perempuan, wawancara mendalam)

Mengingat pentingnya keberadaan jejaring, maka merawat jejaring merupakan hal yang penting dilakukan OMS. Upaya merawat jaringan dilakukan, misalnya, dengan rutin berkomunikasi maupun saling mengundang dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan.

“Jadi yang paling utama di kami adalah merawat jaringan, kita tidak akan membiarkan jaringan yang ada di OMS 198 dibiarkan [tidak berjalan], [tujuannya] agar mereka tetap melihat bahwa kita ada. Komunikasi selalu dilakukan. (Informan 59, laki-laki, wawancara mendalam)

Advokasi yang dilakukan OMS juga melibatkan peran "orang dalam" secara informal. Orang dalam sebenarnya adalah bagian dari jejaring informal dan sangat penting perananya dalam advokasi kebijakan. Adapula OMS yang memiliki relawan atau anggota yang berasal dari staf pemerintah sehingga dapat berperan sebagai orang dalam. Kedekatan sangat penting bagi OMS untuk mendapat akses pada berbagai kebijakan dan kegiatan pemerintah, termasuk perencanaan formal. Orang dalam juga berperan dalam akses terhadap data dan dokumen untuk advokasi. Oleh karena itu, membangun hubungan yang baik dengan pemerintah daerah, termasuk melalui pendekatan personal, menjadi penting.

Meskipun memiliki jejaring orang dalam, pengetahuan OMS terkait regulasi dan tata cara pengajuan permohonan data dan informasi juga menjadi hal penting. Pendekatan personal dan pendekatan formal akan saling mendukung sehingga memudahkan proses.

“[meskipun memiliki kenalan orang dalam], saya sangat jarang menggunakan orang dalam karena saya punya teknis mengakses yang saya bilang kemarin, menyurat dengan memunculkan pasal dalam undang-undang keterbukaan informasi publik ... setiap menyurat itu membawa tanda terima surat dan siapapun yang menerima [surat] itu kita minta tanda tangan, ada tanggal menerima dan kapan kita [harus] balik [untuk memeriksa tindak lanjut surat]. Sehingga ketika kita balik lagi ke kantor itu dalam dua atau tiga hari, mereka akan melihat sudah ada surat, jadi tidak bisa berkelit, surat terima ini atas nama ini, tanda tangannya ada. (Informan 59, laki-laki, FGD)”

Selain jejaring, mitra pembangunan juga masih sangat penting dalam mendukung advokasi. Mitra pembangunan di Gorontalo bagi OMS berperan dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pelaksanaan program, serta menghubungkan antara OMS dengan pemerintah dalam upaya advokasi.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk SKALA

Kehadiran SKALA sebagai mitra pembangunan yang mengusung isu GEDSI yang relatif baru di Provinsi Gorontalo merupakan momentum yang perlu dikapitalisasi. Cukup banyak informasi yang menyebut isu GEDSI sebagai *flagship* SKALA di Provinsi Gorontalo. Selama ini, perhatian OMS dan pemprov lebih tertuju pada isu gender, sedangkan isu GEDSI secara keseluruhan belum banyak disentuh. Pada saat yang sama, harapan para pemangku kepentingan terhadap SKALA juga tinggi. SKALA diharapkan oleh OMS menjadi penghubung antara OMS dan pemerintah serta membantu menjembatani keterlibatan OMS dalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Dukungan SKALA terhadap pemprov juga menjadi hal penting mengingat kemampuan fiskal Provinsi Gorontalo yang tergolong rendah.

Strategi advokasi yang saat ini dominan di Provinsi Gorontalo adalah advokasi berbasis pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, dan regulasi. Strategi advokasi yang dominan membawa pengaruh pada model kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional di Provinsi Gorontalo. Strategi advokasi berbasis pengetahuan, ketrampilan dan regulasi erat kaitannya dengan model kolaborasi pertama, yaitu kegiatan yang bersifat formal dan substantif, serta model kolaborasi ketiga, yaitu kolaborasi multipemangku kepentingan jangka pendek dengan kompleksitas isu yang relatif tinggi. Strategi ini sangat terkait dengan peran advokasi kebijakan yang dilakukan OMS dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan.

Kegiatan seremonial, karitatif, dan penyelenggaraan kegiatan pada model kolaborasi pertama sudah berjalan sehingga tidak diperlukan fasilitasi SKALA. Namun, kegiatan formal dan substantif dalam model kolaborasi pertama tetap perlu terus didukung. Misalnya, SKALA mendukung partisipasi OMS pada kegiatan formal perencanaan, seperti FKP dan kegiatan musrenbang di tingkat provinsi. Hal ini termasuk memastikan adanya mekanisme komunikasi yang jelas dan terstruktur sehingga OMS dapat mengetahui sejauh mana usulan-usulan mereka dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Proses perencanaan dan penganggaran bersifat partisipatoris, teknokratik, dan politis. Dalam kerangka itu, OMS dan pemprov menyebut pihak tim TAPD dan DPRD sebagai pihak yang perlu diadvokasi untuk memastikan isu GEDSI tercakup dalam perencanaan dan penganggaran, mengingat pihak inilah yang pada akhirnya menjadi penentu pengambilan keputusan.

Strategi advokasi yang disarankan adalah strategi advokasi yang berbasis teori (pengetahuan) dan empiris (data) karena hal ini akan meningkatkan pemahaman OMS terhadap pendekatan perencanaan teknokratik, terutama karena perencanaan dan penganggaran merupakan tag line SKALA. Kapasitas SDM yang baik memungkinkan OMS melakukan strategi advokasi ini. Meski

demikian, persoalan regenerasi masih menjadi tantangan. Masih ada OMS yang sangat tergantung pada personel senior meskipun OMS telah mulai membangun mekanisme peningkatan pengetahuan dan transfer pengetahuan dalam internal lembaga. SKALA dapat memberikan dukungan pada upaya-upaya peningkatan kapasitas pegiat muda OMS untuk berlangsungnya regenerasi dan kesinambungan OMS.

Kesinambungan kolaborasi pada akhir program tercermin dari banyaknya kegiatan pada model kolaborasi ketiga dan keempat. Hal ini hanya akan terjadi jika OMS memiliki kapasitas, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Relasi eksternal pun akan dipengaruhi oleh kapasitas lembaga. Oleh karena itu, kesinambungan kolaborasi membutuhkan kesinambungan OMS.

Agar kolaborasi OMS dan pemerintah tetap berjalan meskipun tanpa SKALA, rasa saling membutuhkan di antara OMS dan pemerintah dapat diawali dengan saling mengundang dalam kegiatan formal dan substantif (model 1). Pada saat yang sama, penguatan jaringan yang sudah ada antara pemerintah dan OMS, seperti Forum Puspa (model 2) dan forum antara Bappeda/Dinsos/Dinas PPPA dan OMS perlu diperkuat. Apalagi selama ini, Forum Puspa seolah mati suri karena keterbatasan anggaran, sedangkan forum lainnya yang diinisiasi dinas masih berskala kecil dan terbatas dengan hanya melibatkan OMS/LKS tertentu. Upaya SKALA sebaiknya tidak berhenti pada pengesahan regulasi GEDSI (model 3), tetapi yang terpenting justru adalah pelaksanaan regulasi tersebut (model 4), termasuk pelembagaan praktik-praktik baik dan pengarusutamaan GEDSI.

5.2 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Jaringan Masyarakat Sipil

Sangat disarankan untuk tidak membentuk jejaring baru melainkan menyegarkan jejaring yang sudah ada atau membangun relasi dengan jejaring OMS yang sudah ada. Forum Puspa yang sudah terbentuk—meski kurang aktif—bisa diperbarui kembali. Pemprov juga bisa menjalin jejaring dengan Jejak Puan yang sudah aktif berkegiatan. Alternatif lainnya adalah melibatkan dinas lain dalam forum *nonstate actors* yang selama ini sudah terjalin antara Bappeda dan OMS mitranya. Namun, menggabungkan berbagai OMS GEDSI dalam satu jaringan perlu pendekatan tersendiri karena OMS sendiri bukan entitas yang homogen. Di antara OMS yang disurvei ada yang sudah mapan dan senior, ada yang baru tumbuh dengan kapasitas terbatas. Keberagaman ini perlu dijembatani. Beberapa OMS yang disurvei, pengurusnya memiliki pekerjaan utama sehingga waktu untuk bertemu di dalam jejaring menjadi terbatas. Akses untuk bertemu pun perlu disesuaikan, khususnya dengan kebutuhan teman Tuli.

Pendanaan merupakan tantangan terbesar kelembagaan OMS. Beberapa OMS dihadapkan pada persoalan ketiadaan atau kekurangan pendanaan. Agar OMS dapat melakukan penggalangan dana, peningkatan kapasitas harus difokuskan pada pengetahuan mengenai penyandang dana potensial, pemahaman mengenai isu yang “disukai” penyandang dana, dan kemampuan menyusun proposal yang menarik. Sementara itu, bagi OMS yang sudah mapan dan senior, ada keinginan untuk

membangun dana mandiri. Pada situasi ini, OMS bisa difasilitasi untuk berdiskusi antara organisasi dan pihak yang relevan terkait sumber pendanaan dan pengelolaannya.

Forum Puspa juga dapat meningkatkan pemahaman OMS tentang cara mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran melalui situs web seperti JDIH, PPID, serta situs web milik OPD maupun pemprov. Dengan demikian, OMS tidak bergantung lagi pada hubungan personal untuk mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, diskusi mengenai informasi dalam situs web tersebut akan membantu OMS memahami program dan kegiatan yang diusung oleh pemprov secara umum dan OPD secara khusus.

5.3 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi

Pemprov menyadari adanya antusiasme OMS GEDSI untuk terlibat pada proses perencanaan pembangunan, tetapi keterlibatan OMS GEDSI perlu dipetakan secara jelas. Ada tantangan bahwa selama ini mekanisme komunikasi dan koordinasi antara OMS GEDSI dan pemprov belum terstruktur sehingga OMS merasa tidak mendapatkan informasi terkait tindak lanjut berbagai usulan yang disampaikan. Selain itu, pola komunikasi yang terjalin juga didominasi komunikasi personal. Oleh karena itu, perlu dipikirkan skema komunikasi dan koordinasi antarlembaga yang memungkinkan para pemangku kepentingan berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan saling mengetahui peran masing-masing serta mendapatkan informasi sejauh mana proses dan pengambilan keputusan yang sedang berjalan.

Pemprov perlu memastikan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran yang lengkap dengan akses yang luas di berbagai situs web resmi pemerintah daerah. Dalam konteks Gorontalo, beberapa dokumen renstra OPD dan renja OPD tidak dapat diakses (Lampiran 1). Perbaikan perlu dilakukan agar informasi publik ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, terutama OMS.

Pemprov perlu menyediakan akses bagi penyandang disabilitas Tuli maupun netra dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan daerah. Belum semua OPD bersedia untuk menyiapkan akses dasar bagi para penyandang disabilitas, seperti halnya juru bahasa isyarat dan akses ruangan yang ramah disabilitas. Tanpa akses tersebut, warga penyandang disabilitas tidak mungkin berpartisipasi. Mereka harusnya hadir bukan sekadar sebagai penonton, melainkan sebagai pemangku kepentingan dalam kegiatan perencanaan formal.

Daftar Acuan

Badan Pusat Statistik (2024) 'Indeks Ketimpangan Gender 2023.' Jakarta: Badan Pusat Statistik <<https://www.bps.go.id/publication/2024/12/23/0bacaaa1ae5c68f20b501d51/indeks-ketimpangan-gender-2023.html>> [25 Maret 2025].

BPS, Bappenas, Unicef, dan PUSKAPA (2020) 'Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda.' <<https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan%20Pencegahan%20Perkawinan%20Anak.pdf>>[17 Januari 2025].

Gupta, Joyeeta, Nicky R. M. Pouw, dan Mirjam A. F. Ros-Tone (2015) 'Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development.' *European Journal of Development Research* 27: 541–559. <<https://doi.org/10.1057/ejdr.2015.30>>[20 Maret 2025].

OECD (2020) 'Development Assistance Committee Members and Civil Society.' Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/51eb6df1-en [20 Maret 2025].

———. (2012) 'Partnering with Civil Society 12 Lessons from DAC Peer Reviews' <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2012/06/partnering-with-civil-society_g1g2e35f/9789264200173-en.pdf>[20 Maret 2025].

———. (2009) 'Civil Society and Aid Effectiveness: Findings, Recommendations and Good Practice.' Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264056435-en>[20 Maret 2025].

Pattiro (2014) 'Collaboration between CSO and Government in Encouraging Transparency and Accountability in Indonesia' <<https://pattiro.org/wp-content/uploads/2016/01/PATTIRO-2014-Annual-Report.pdf>>[20 Maret 2025].

Paul, Samuel dan Arturo Israel (eds.) (1991) *No Government Organization and the World Bank: An Overview*,<<https://documents1.worldbank.org/curated/en/786111468765591642/pdf/multi-page.pdf>> [16 Februari 2025].

Tohari, Anick Hamim, Sarwitri, dan Sofyan, Yusep Munawar (2024) 'Laporan Survei: Kondisi Eksisting dan Kapasitas Kelembagaan OMS di Indonesia.' INFID <<https://www.infid.org/wp-content/uploads/2024/03/REVISI-LAPORAN-AKHIR-SURVEY-KAPASITAS-OMS.pdf>> [18 Januari 2025].

Tohari, Khamid Anik Khamim, Sarwitri, dan Riyadi (2022) 'Laporan Verifikasi Data Base OMS.' Bappenas <<https://konsilsm.or.id/wp-content/uploads/2023/04/LAPORAN-Verifikasi-OMS-BAPPENAS.pdf>> [18 Januari 2025].

Tsujinaka, Yutaka, Shakil Ahmed, dan Yohei Kobashi (2013) 'Constructing Co-governance between Government and Civil Society: An Institutional Approach to Collaboration.' *Public Organization Review* 13 (4): 411–426. <<https://doi.org/10.1007/s11115-013-0260-9>> [20 Maret 2025].

UNDP (2023) *Strengthening relationships between local governments and CSOs is necessary for building a better future in the region* <<https://www.undp.org/kosovo/press-releases/strengthening-relationships-between-local-governments-and-csos-necessary-building-better-future-region-0>> [20 Maret 2025].

Yayasan Tifa (2020) *Mendorong Evaluasi Pembangunan Berbasis Masyarakat* <<https://www.tifafoundation.id/ulasan/mendorong-evaluasi-pembangunan-berbasis-masyarakat-part-1-background/#:~:text=Meski%20memang%20diakui%20PP%2045,diperluas%20hingga%20monitoring%20dan%20evaluasi>> [13 Maret 2025].

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo No. 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklature Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Lampiran

Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Situs Web Resmi Pemprov

Dokumen	Situs Web JDIH Gorontalo	Situs Web PPID Gorontalo	Situs Web OPD atau Lainnya
RPJPD	Tahun 2007-2025	Tahun 2007 - 2025	Situs web Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2007-2025
RPJMD	Tahun 2017-2022	Tahun 2017-2022	Situs web Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022
RPD	Tahun 2023-2026	Tahun 2023-2026	Situs web Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026
RKPD	Tidak ditemukan	Tahun 2024	Situs web Bappeda tahun 2024
Renstra Bappeda	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Situs web Bappeda tahun 2023-2026
Renstra Dinas PPPA	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
Renstra Dinsos	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
Renja Bappeda	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
Renja Dinas PPPA	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
Renja Dinsos	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
APBD	Peraturan Gubenur Provinsi Gorontalo No. 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024	Dokumen kebijakan umum APBD Tahun 2024	Situs web Inspektorat: Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024

Keterangan: terakhir diakses 26 Maret 2025



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17

Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

skala.or.id

info@skala.or.id

Whatsapp Channel

